



REKIND DAYA MAMUJU

# PIAGAM INTERNAL AUDIT

*(INTERNAL AUDIT CHARTER)*

---

**PT REKIND DAYA MAMUJU**





**PIAGAM INTERNAL AUDIT  
PT REKIND DAYA MAMUJU**

No. Dok.	:	PIA-2025
Tgl Terbit	:	15-09-2025
Revisi	:	0.0
Halaman	:	1

**DAFTAR ISI**

<b>Mengingat</b> .....	2
<b>Menimbang</b> .....	2
<b>Memutuskan</b> .....	2
<b>Latar Belakang</b> .....	3
<b>Visi</b> .....	4
<b>Misi</b> .....	4
<b>Fungsi</b> .....	4
<b>Pengertian</b> .....	5
<b>Kedudukan</b> .....	5
<b>Tugas</b> .....	6
<b>Tanggung Jawab</b> .....	7
<b>Wewenang</b> .....	7
<b>Prinsip Umum</b> .....	8
<b>Standar Profesional</b> .....	8
<b>Hubungan dengan Direktur Utama dan Dewan Direksi</b> .....	9
<b>Hubungan dengan Komite Audit dan/atau Dewan Komisaris</b> .....	9
<b>Hubungan dengan Unit Kerja</b> .....	9
<b>Hubungan dengan Auditor Eksternal</b> .....	9
<b>Hubungan dengan Internal Audit Perusahaan Induk dan Perusahaan Pemegang Saham</b> .....	10
<b>Pengesahan dan Evaluasi</b> .....	10
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	11

	<b>PIAGAM INTERNAL AUDIT PT REKIND DAYA MAMUJU</b>	No. Dok.	:	PIA-2025
		Tgl Terbit	:	15-09-2025
		Revisi	:	0.0
		Halaman	:	2

**KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**  
**TENTANG**  
**PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)**  
**PT REKIND DAYA MAMUJU**

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
  - d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN beserta perubahannya;
  - e. Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Global Internal Audit Standard 2024) dari The Institute of Internal Auditors (IIA);
  - f. ISO 31000:2018 tentang Manajemen Risiko;
  - g. ISO 19011:2018 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen;
  - h. Kerangka COSO ERM 2017 dan GRC Framework 2025;
  - i. Piagam/Charter Internal Audit PT Pupuk Indonesia (Persero)
  - j. Piagam/Charter Internal Audit PT Rekayasa Industri.
  - k. Pedoman GCG PT PLN.
- Menimbang** :
1. Bahwa Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan komponen utama sistem pengendalian intern yang efektif, independen, dan berdaya guna dalam mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).
  2. Bahwa keberadaan dan peran SPI diperlukan untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan, peningkatan nilai, serta perlindungan aset BUMN dari risiko yang merugikan.
  3. Bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas SPI, diperlukan adanya Piagam SPI sebagai landasan formal kerja, pedoman teknis, serta bentuk pertanggungjawaban kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Memutuskan** :
- Menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT REKIND DAYA MAMUJU sebagai acuan pelaksanaan pengawasan intern yang berlaku secara menyeluruh dan mengikat bagi seluruh jajaran SPI dan Manajemen baik secara struktural maupun fungsional yang berada di lingkungan PT REKIND DAYA MAMUJU.**

	<b>PIAGAM INTERNAL AUDIT PT REKIND DAYA MAMUJU</b>	No. Dok.	:	PIA-2025
		Tgl Terbit	:	15-09-2025
		Revisi	:	0.0
		Halaman	:	3

## BAB I

### LATAR BELAKANG, VISI, MISI, FUNGSI, RUANG LINGKUP, PENGERTIAN

#### Pasal 1

#### Latar Belakang

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan pilar strategis dalam desain pengendalian intern korporasi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan intern dan/atau fungsi audit internal untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, serta mitigasi risiko dalam seluruh aspek operasional dan strategis perusahaan. Dalam standar internasional, fungsi audit internal mengacu pada Global Internal Audit Standard 2024 (GIAS 2024) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yang menekankan peran audit internal sebagai penyedia assurance dan advisory yang independen dan objektif, dengan pendekatan berbasis risiko untuk menciptakan nilai tambah, serta peningkatan kinerja korporasi yang berkelanjutan.

Seiring diterbitkannya Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024 oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai standar internasional baru praktik audit internal, peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjadi semakin krusial dalam memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan secara efektif yang sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hal ini selaras dengan PER-02/MBU/2023 Pasal 29, yang menegaskan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern (ayat 1) dan bahwa dalam rangka pengawasan tersebut, Direksi wajib membentuk SPI serta menetapkan Piagam Pengawasan (ayat 2). Dengan demikian, keberadaan Piagam SPI ini merupakan amanat sekaligus instrumen strategis yang memperkuat independensi, otoritas, dan legitimasi fungsi pengawasan intern di lingkungan PT Rekind Daya Mamuju, serta menjamin keselarasan dengan regulasi BUMN, praktik terbaik global, dan tuntutan akuntabilitas publik.

Dalam kerangka Three Lines Model (2020) dari IIA, *"The internal audit function provides independent and objective assurance and advice on the adequacy and effectiveness of governance and risk management."* yang diterjemahkan sebagai "Fungsi audit internal memberikan keyakinan/kepercayaan dan konsultasi yang independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola serta manajemen risiko." dan dalam Principle 5 yang menyatakan *"Third line independence and communicates, independent and objective assurance and advice to management and the governing body..."* yang diterjemahkan sebagai "Internal audit merupakan lini ketiga yang tidak bergantung dan memiliki kepentingan kepada pihak manapun dalam memberikan keyakinan/kepercayaan yang memadai serta konsultasi yang objektif kepada manajemen dan pihak pembuat kebijakan." yang berarti dalam tugas pokok dan fungsinya SPI (Internal Audit) beroperasi sebagai lini keketiga yang dapat memberikan penilaian yang bersifat independen dan objektif atas kecukupan dan efektivitas fungsi-fungsi tata kelola dan pengendalian yang dilaksanakan manajemen sebagai pemilik risiko pada lini pertama dan manajemen risiko sebagai pengelola risiko pada lini kedua. Fungsi SPI (Internal Audit) dalam hal ini bersifat bebas dari konflik kepentingan dan harus menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI (Internal Audit) berperan sebagai katalisator pembentukan budaya kepatuhan dan manajemen risiko yang sehat di seluruh organisasi, sejalan dengan kerangka COSO ERM 2017 yang menekankan pentingnya strategi pengelolaan risiko yang adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis. Dengan pendekatan pengawasan yang berbasis risiko yang sistematis, adaptif, dan terukur, keberadaan SPI (Internal Audit) tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis dalam memastikan keberlangsungan usaha, penciptaan nilai tambah, dan akuntabilitas publik PT REKIND DAYA MAMUJU di mata pemangku kepentingan.

	<b>PIAGAM INTERNAL AUDIT</b> <b>PT REKIND DAYA MAMUJU</b>	No. Dok.	:	PIA-2025
		Tgl Terbit	:	15-09-2025
		Revisi	:	0.0
		Halaman	:	4

Meskipun SPI (Internal Audit) di lingkungan BUMN sudah memiliki penugasan dan struktur yang diatur oleh negara, namun prinsip profesionalisme dan independensi sebagaimana dimandatkan oleh GIAS 2024 IIA, COSO ERM 2017, dan ISO 19011:2018 tetap menjadi fondasi utama dalam membangun kredibilitas serta efektivitas pengawasan intern. Piagam ini secara eksplisit mengintegrasikan mandat hukum BUMN dengan standar profesional global yang menjadikan SPI bukan sekadar pelaksana kewajiban regulatif, melainkan penggerak nilai strategis dan pengawal tata kelola yang berintegritas.

Dengan demikian, SPI (Internal Audit) diharapkan mampu menjembatani fungsi pengawasan negara dan praktik audit internal profesional berstandar internasional secara sinergis dan efektif. Pembentukan serta pengesahan Piagam ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk menegakkan pengawasan intern yang berlandaskan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas publik, selaras dengan ketentuan hukum Republik Indonesia serta norma dan kaidah profesional audit internal yang berlaku secara internasional.

## Pasal 2

### Visi

Menjadi mitra strategis, profesional dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya visi Perusahaan untuk menjadi pembangkit listrik regional yang handal dan ramah lingkungan.

## Pasal 3

### Misi

Misi SPI (Internal Audit) PT Rekind Daya Mamuju:

- 1) Membangun budaya pengawasan intern berdasarkan kaidah tata kelola perusahaan yang baik yang bertujuan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui fungsi assurance yang meliputi audit, evaluasi dan penilaian terhadap proses pengendalian intern serta pengelolaan risiko dan fungsi advisory untuk peningkatan efektivitas, efisiensi serta keunggulan bersaing melalui rekomendasi yang berbasis resiko, objektif dan independen.
- 2) Meningkatkan harmonisasi dan sinergi fungsi internal audit antara Perusahaan dengan Perusahaan Induk dan/atau Perusahaan Pemegang Saham dan Eksternal Audit.
- 3) Peningkatan kompetensi personel secara berkelanjutan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi

## Pasal 3

### Fungsi

Memberikan jasa *assurance* dan *advisory* yang independen dan obyektif melalui rekomendasi yang bersifat preventive (mencegah) , detective (mendeteksi), corrective (memperbaiki), directive (mengarahkan) yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah serta kinerja operasional perusahaan dengan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, serta berperan aktif berkoordinasi dengan manajemen, risk management, compliance, dan auditor eksternal sebagai counterpart untuk memastikan sinergi, efektivitas tindak lanjut, dan terciptanya governance yang utuh tanpa mengurangi independensi SPI (Internal Audit).

## Pasal 4

### Ruang Lingkup

Piagam ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan pengawasan intern oleh SPI (Internal Audit), meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1) Pelaksanaan audit, assurance, dan advisory atas seluruh fungsi, unit kerja, proses bisnis, perencanaan strategis, investasi, serta seluruh aktivitas perusahaan, termasuk namun

	<b>PIAGAM INTERNAL AUDIT PT REKIND DAYA MAMUJU</b>	No. Dok.	:	PIA-2025
		Tgl Terbit	:	15-09-2025
		Revisi	:	0.0
		Halaman	:	5

- tidak terbatas pada pengelolaan operasional, pemeliharaan, pengadaan, logistik, akuntansi dan keuangan, teknologi informasi, fasilitas, aset dan administrasi umum, sumber daya manusia, legalitas, perniagaan, serta keamanan dan keselamatan kerja.
- 2) Penilaian independen dan peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko (berdasarkan kerangka COSO ERM/ISO 31000), serta praktik tata kelola perusahaan (GCG) untuk memastikan kepatuhan, integritas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha.
  - 3) Pemberian jasa assurance dan advisory yang obyektif kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan nilai perusahaan.
  - 4) Koordinasi strategis dan hubungan kerja profesional dengan Auditor Eksternal, Internal Audit perusahaan induk, regulator, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan sinergi, menghindari duplikasi, dan memperkuat governance, risk, dan compliance (GRC) sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 5) Pelaksanaan peran secara independen, obyektif, dan profesional, dengan menjunjung tinggi integritas, kode etik, standar internasional (GIAS 2024), serta seluruh kerangka hukum dan norma yang berlaku di Republik Indonesia, guna memastikan terwujudnya tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## Pasal 5 Pengertian

Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah unit kerja independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama serta memiliki akses langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sesuai dengan Permen BUMN No. PER-02/MBU/2023 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, SPI mengadopsi dan menerapkan praktik terbaik audit internal sesuai Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024 dari The Institute of Internal Auditors (IIA), serta standar internasional lain yang relevan. Oleh karena itu, dalam penjabaran fungsi teknis dan profesional, SPI juga disebut sebagai Internal Audit yang mengacu pada standar global dan kode etik profesi audit internal.

SPI menjalankan fungsi assurance dan advisory secara independen, obyektif, dan profesional, dengan menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko berbasis COSO ERM/ISO 31000, serta kerangka Governance, Risk, and Compliance (GRC), guna memastikan kepatuhan, integritas, efektivitas pengendalian internal, serta penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Dengan kedudukan, mandat, dan standar profesi tersebut, SPI diposisikan sebagai fungsi strategis sekaligus mitra terpercaya Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen, tanpa kehilangan independensi dan objektivitasnya, dalam rangka memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang unggul serta menjamin keberlanjutan dan daya saing perusahaan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

### Pasal 6 Kedudukan

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau Internal Audit merupakan unit kerja independen yang secara administratif berada langsung di bawah Direktur Utama dan secara



**PIAGAM INTERNAL AUDIT  
PT REKIND DAYA MAMUJU**

No. Dok.	:	PIA-2025
Tgl Terbit	:	15-09-2025
Revisi	:	0.0
Halaman	:	6

- fungsi bertanggung jawab kepada Komite Audit dan/atau Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.
2. Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau Internal Audit memiliki akses penuh dan langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, objektif, profesional, serta bebas dari intervensi atau pengaruh pihak manapun, termasuk manajemen operasional.
  3. Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau Internal Audit bukan merupakan bagian dari fungsi operasional, namun berperan mendukung, mengevaluasi, dan mengawasi efektivitas tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal atas seluruh aktivitas perusahaan, mencakup operasional, keuangan, kepatuhan, sistem informasi, dan strategi korporasi, guna memberikan keyakinan memadai dan nilai tambah bagi keberlanjutan usaha perusahaan.

**Pasal 7  
Tugas**

Tugas utama SPI (Internal Audit) adalah melakukan pengawasan intern secara menyeluruh, yang meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) / Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko (Risk-Based Audit Plan) dengan memperhatikan Risk That Matter (RTM) konsolidasi, risk register, hasil audit eksternal, arahan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta pertimbangan lainnya yang relevan. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan PKPT/PKAT, SPI (Internal Audit) menyusun rencana kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) tim SPI (Internal Audit) secara memadai, independen, dan proporsional, untuk mendapat persetujuan Direktur Utama dan diketahui oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
2. SPI (Internal Audit) melaksanakan pemeriksaan dan penilaian independen terhadap seluruh unit kerja, proses bisnis, dan aktivitas perusahaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa sistem pengendalian internal berjalan efektif dalam melindungi aset, mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan; bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efisien dan ekonomis sesuai prinsip value for money; bahwa teknologi, informasi keuangan dan manajemen yang digunakan dan disajikan andal, akurat, lengkap, serta terlindungi keamanannya; bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan sudah mematuhi ketentuan hukum, regulasi dan standar baik yang berlaku secara nasional maupun internasional (ISO, OHSAS/ISO 45001, COBIT, ESG) dan kebijakan internal; serta bahwa kinerja operasional, keuangan, maupun non-keuangan dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing, keberlangsungan usaha dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.
3. Memberikan layanan konsultasi (advisory service) yang independen dan obyektif terkait efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan kepada seluruh Divisi, Departemen, dan/atau unit kerja. Bentuk layanan meliputi pendampingan, review pengembangan sistem, penguatan pengendalian mandiri, pemberian masukan atas kebijakan, konseling, serta nasihat strategis, tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen.
4. Melakukan audit khusus (ad-hoc audit) sesuai permintaan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, baik yang bersifat umum maupun investigatif, terhadap indikasi penyimpangan, fraud, inefisiensi, benturan kepentingan, atau pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit, sekaligus menilai dampaknya dalam mendukung perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), peningkatan pengendalian internal, serta penguatan budaya integritas perusahaan.

	<b>PIAGAM INTERNAL AUDIT PT REKIND DAYA MAMUJU</b>	No. Dok.	:	PIA-2025
		Tgl Terbit	:	15-09-2025
		Revisi	:	0.0
		Halaman	:	7

6. Menjalin koordinasi dan sinergi dengan auditor eksternal maupun lembaga pengawas fungsional lainnya (KPK, BPK RI, BPKP, OJK, Kementerian/Lembaga terkait, serta asesor eksternal), dengan tetap menjaga independensi serta tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak.
7. Mengelola penggunaan jasa pihak eksternal (misalnya auditor, konsultan, atau asesor independen) dalam relevansinya dengan penguatan fungsi audit internal, termasuk memberikan masukan dalam pemilihan, pengawasan atas ruang lingkup kerja, serta evaluasi hasil pekerjaan pihak eksternal agar sejalan dengan standar audit internal, peraturan dan regulasi yang berlaku serta kepentingan perusahaan.

### **Pasal 8 Tanggung Jawab**

Dalam menjalankan tugasnya, SPI (Internal Audit) bertanggung jawab untuk:

1. Menjalankan seluruh kegiatan audit internal sesuai dengan International Professional Practices Framework (IPPF), Global Internal Audit Standard (GIAS) 2024 – The IIA, ISO 19011, COSO Framework, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menjamin seluruh proses audit mematuhi prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi sesuai dengan Kode Etik Auditor Internal.
3. Menjaga independensi kelembagaan SPI (Internal Audit) dalam melaksanakan audit, dengan bebas dari intervensi pihak *auditee* maupun pihak lain yang berkepentingan.
4. Menyampaikan hasil audit secara obyektif, jujur, transparan kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Komite Audit.
5. Menyelenggarakan kegiatan audit dengan prinsip efisiensi (pemanfaatan sumber daya optimal) dan efektivitas (hasil audit memberikan nilai tambah nyata) bagi perusahaan.
6. Memastikan setiap rekomendasi audit yang disampaikan relevan, praktis, dapat dilaksanakan, serta berkontribusi pada peningkatan kinerja, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.
7. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama terkait administrasi dan operasional.
8. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris/Komite Audit terkait independensi, kualitas, serta pelaporan hasil audit.
9. Menyampaikan laporan kegiatan, hasil audit, serta pemantauan tindak lanjut kepada kedua organ tata kelola tersebut secara berkala.
10. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang diperoleh selama proses audit, kecuali diwajibkan untuk diungkap sesuai hukum atau keputusan organ tata kelola.
11. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau pihak lain di luar kepentingan perusahaan.
12. Bertanggung jawab menjaga dan meningkatkan kompetensi teknis serta profesionalisme auditor internal.
13. Mengikuti program pengembangan yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas secara berkesinambungan melalui pelatihan, sertifikasi, dan benchmarking dengan praktik terbaik (*best practice*).

### **Pasal 9 Wewenang**

SPI diberikan wewenang yang cukup untuk melaksanakan fungsinya secara efektif, antara lain:

1. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh data, dokumen, sistem informasi, aset, lokasi, serta personnel perusahaan yang berkaitan dengan dan/atau untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.



## PIAGAM INTERNAL AUDIT PT REKIND DAYA MAMUJU

No. Dok.	:	PIA-2025
Tgl Terbit	:	15-09-2025
Revisi	:	0.0
Halaman	:	8

2. Meminta klarifikasi atas hasil observasi dalam bentuk informasi, data dan dokumen dari Manajemen dan/atau Unit Kerja tanpa batasan.
3. Melaporkan dan/atau melakukan komunikasi secara langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit tanpa harus melalui jalur hirarki operasional.
4. Mengadakan pertemuan (rapat) secara berkala dan/atau insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta Manajemen dan/atau Unit Kerja Perusahaan.
5. Mengikuti pertemuan (rapat) yang bersifat strategis.
6. Memberikan pendapat, rekomendasi dan saran perbaikan kepada Direksi dan Manajemen baik diminta atau tidak diminta dalam fungsinya untuk mengamankan aset Perusahaan.
7. Meminta dan/atau mendapatkan bantuan dari Manajemen dan/atau Unit kerja Perusahaan maupun pihak eksternal dalam pelaksanaan pengawasan (audit).
8. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal, internal audit perusahaan induk dan/atau perusahaan pemegang saham, regulator, dan pihak ketiga lainnya dalam rangka pelaksanaan pengawasan (audit) yang terpadu dan efektif.
9. Melakukan kegiatan digital forensik yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pengawasan (audit) sesuai dengan governance yang berlaku.

### **BAB III** **PRINSIP DAN STANDAR PELAKSANAAN** **Pasal 10** **Prinsip Umum**

SPI (Internal Audit) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berlandaskan prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi, serta menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme.

### **Pasal 11** **Standar Profesional**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Internal Audit berkomitmen untuk berpedoman pada standar profesional yang diakui secara internasional, nasional, maupun korporasi, guna menjamin kualitas, independensi dan objektivitas hasil laporan, serta efektivitas pengawasan intern. Standar profesional tersebut mencakup:

1. Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024 yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai standar praktik audit internal internasional yang berlaku secara global.
2. ISO 19011:2018 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen dan ISO 31000:2018 tentang Manajemen Risiko, sebagai acuan dalam penerapan audit berbasis risiko, mutu, dan keberlanjutan.
3. COSO Enterprise Risk Management (ERM) 2017 serta Governance, Risk, and Compliance (GRC) Framework 2025, sebagai kerangka untuk memperkuat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan.
4. Pedoman Audit Intern BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2023 serta regulasi lain terkait pengawasan intern pada BUMN, termasuk kewajiban pembentukan dan pengesahan Piagam SPI.
5. Peraturan dan kebijakan internal perusahaan, termasuk Kode Etik Internal Audit, pedoman perilaku, serta kebijakan tata kelola yang mendukung profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.
6. Undang-undang, peraturan, hukum, kaidah, norma, pedoman, serta kebijakan lainnya yang berlaku dalam skala internasional, nasional, maupun korporasi,

	<b>PIAGAM INTERNAL AUDIT PT REKIND DAYA MAMUJU</b>	No. Dok.	:	PIA-2025
		Tgl Terbit	:	15-09-2025
		Revisi	:	0.0
		Halaman	:	9

sepanjang relevan dengan profesi audit internal dan peran strategis SPI (Internal Audit) dalam BUMN dan korporasi.

Dengan berpedoman pada standar-standar tersebut, SPI berkomitmen untuk memberikan layanan assurance dan advisory yang berkualitas, relevan, serta bernilai tambah, sehingga tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi katalis strategis dalam menjamin keberlangsungan usaha, penciptaan nilai, dan akuntabilitas publik perusahaan.

## **BAB IV HUBUNGAN KERJA Pasal 12**

### **Hubungan dengan Direktur Utama dan Dewan Direksi**

1. SPI (Internal Audit) secara administratif berada di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab atas penyampaian laporan hasil audit serta pelaksanaan program kerja audit internal, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan profesionalisme.
2. SPI (Internal Audit) menyampaikan Laporan Hasil Audit, termasuk namun tidak terbatas pada temuan signifikan serta rekomendasi perbaikan yang aplikatif dan relevan secara langsung kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Direksi secara konsisten, berkesinambungan, dan segera setelah penugasan audit diselesaikan, guna memastikan efektivitas tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan.
3. Direksi berwenang untuk menugaskan SPI (Internal Audit) untuk melakukan audit atau evaluasi terhadap unit kerja, proses bisnis, maupun isu tertentu yang memerlukan perhatian khusus, sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern, tata kelola, dan manajemen risiko perusahaan.

### **Pasal 13**

#### **Hubungan dengan Komite Audit dan/atau Dewan Komisaris**

1. SPI (Internal Audit) memiliki akses langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
2. SPI (Internal Audit) menyampaikan laporan hasil audit strategis dan isu signifikan kepada Komite Audit.
3. Komite Audit memberikan arahan, permintaan audit, dan evaluasi terhadap efektivitas SPI (Internal Audit).
4. Dewan Komisaris mendukung independensi dan keberlanjutan fungsi SPI (Internal Audit) sesuai prinsip GCG.

### **Pasal 14**

#### **Hubungan dengan Unit Kerja**

1. Seluruh unit kerja wajib bersikap kooperatif dan terbuka terhadap pelaksanaan audit internal dalam hal pengungkapan dan/atau penyediaan data dan/atau dokumen serta fakta terkait penugasan audit internal.
2. Unit kerja bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil Audit yang telah disusun dan dilaporkan oleh SPI (Internal Audit) kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Direksi dan/atau Komite Audit dan/atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
3. SPI dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dan pelatihan kepada unit kerja dalam rangka peningkatan sistem pengendalian internal.

### **Pasal 15**

#### **Hubungan dengan Auditor Eksternal**

1. SPI (Internal Audit) dapat menjalin koordinasi dengan Auditor Eksternal dalam rangka pertukaran informasi audit dan penghindaran duplikasi audit.

	<b>PIAGAM INTERNAL AUDIT PT REKIND DAYA MAMUJU</b>	No. Dok.	:	PIA-2025
		Tgl Terbit	:	15-09-2025
		Revisi	:	0.0
		Halaman	:	10

2. SPI (Internal Audit) dapat mendampingi proses audit eksternal dan menyampaikan hasil audit internal yang relevan.
3. SPI (Internal Audit) mendukung efektivitas pelaksanaan audit eksternal demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

#### **Pasal 16**

#### **Hubungan dengan Internal Audit Perusahaan Induk dan Perusahaan Pemegang Saham**

1. SPI (Internal Audit) berkoordinasi secara fungsional dan strategis dengan unit Internal Audit di tingkat perusahaan induk dan/atau perusahaan pemegang saham.
2. SPI (Internal Audit) menyampaikan laporan berkala, informasi risiko, serta hasil audit penting yang berdampak pada konsolidasi perusahaan induk dan/atau perusahaan pemegang saham sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan induk dan/atau perusahaan pemegang saham.
3. SPI (Internal Audit) dapat mengikuti kebijakan, standar, dan metodologi audit yang ditetapkan oleh Internal Audit perusahaan induk dan/atau perusahaan pemegang saham, tanpa mengurangi independensi pelaksanaannya di PT REKIND DAYA MAMUJU.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 17**

#### **Pengesahan dan Evaluasi**

1. Piagam ini mulai berlaku setelah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT REKIND DAYA MAMUJU.
2. Evaluasi atas isi piagam dilakukan secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan dan perkembangan regulasi serta praktik audit profesional.
3. Piagam ini menjadi acuan resmi pelaksanaan fungsi pengawasan intern (SPI) dan internal audit di lingkungan perusahaan.

	<b>PIAGAM INTERNAL AUDIT PT REKIND DAYA MAMUJU</b>	No. Dok.	: PIA-2025
		Tgl Terbit	: 15-09-2025
		Revisi	: 0.0
		Halaman	:

**LEMBAR PENGESAHAN  
PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)  
PT REKIND DAYA MAMUJU**

Disahkan di Jakarta, 15 September 2025

Dewan Komisaris

Syarief Hidayat Moo  
Plt Komisaris Utama



Direktur Utama

Adi Septiadi  
Plt. Direktur Utama



Internal Audit

Andreas Silalahi  
Plt. Internal Audit Manager

